



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 21 / 1433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK AL-QUR'AN AL HIKAM |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya Perumnas Tunjung No. 01 |
| 3. NPSN | : 20560255 |
| 4. Lembaga didirikan sejak | : 2000 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Hikam Bangkalan |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Perumnas Tunjung No. 01 |
| 7. Tanggal dan Akte Yayasan | : 03 Juni 2014 No. 01 |
| 8. No. Kemenkumham | : AHU-02555.50.10. 2014 |
| 9. Kecamatan | : Burneh |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 14 April 2025 s.d 14 April 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 14 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tingkat I